



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS TERPADU PENYIMPANAN PENDISTRUBUSIAN  
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DAN NON  
SUBSIDI SERTA BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI DAN NON SUBSIDI  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meringankan beban keuangan Negara dan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak dalam Negeri, maka pemerintah sedang melaksanakan program konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas Tabung (LPG) 3 (tiga) Kilogram secara bertahap berdasarkan infrastruktur yang ada;
- b. bahwa dalam rangka mengotimalkan pengawasan atas penyimpanan, pendistribusian dan penjualan LPG 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi dan Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Penyimpanan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Bersubsidi dan Non Subsidi Serta Bahan Bakar Minyak Subsidi dan Non Subsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
  5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 254);
  6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
  7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
  8. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 304);
  9. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
  10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

AK  
+

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS TERPADU PENYIMPANAN, PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DAN NON SUBSIDI SERTA BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI DAN NON SUBSIDI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Terpadu Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Penyimpanan, Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi dan Bahan Bakar Minyak Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Tim Pengawas Penyimpanan, Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi dan Non Subsidi serta Bahan Bakar Minyak Subsidi dan Non Subsidi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan Sosialisasi, pemantaun dan evaluasi pelaksanaan distribusi Liquefied Petroleum Gas 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi dan Non Subsidi serta Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Non Subsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. mengusulkan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram Bersubsidi kepada Bupati Banggai Kepulauan;
- c. melakukan Pengawasan atas Pendistribusian LPG 3 Kilogram Bersubsidi dan Non Subsidi serta Bahan Bakar Minyak Subsidi dan Non Subsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- d. melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan LPG 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi dan Non Subsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 pada DPA masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai kepulauan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 Februari 2022  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 102 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS TERPADU  
PENYIMPANAN, PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED  
PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM  
BERSUBSIDI DAN NON SUBSIDI SERTA BAHAN  
BAKAR MINYAK SUBSIDI DAN NON SUBSIDI DI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2022.

SUSUNAN TIM PENGAWAS TERPADU PENYIMPANAN, PENDISTRIBUSIAN  
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DAN NON  
SUBSIDI SERTA BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI DAN NON SUBSIDI DI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

Pengarah	:	Bupati Banggai Kepulauan.
Ketua Tim	:	Sekretaris Daerah.
Wakil Ketua Tim I	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Wakil Ketua Tim II	:	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian.
Anggota	:	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan. 3. Kepala Bagian Hukum. 4. Kepala Dinas Perhubungan 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 6. Kasat Intelkam Polres Banggai Kepulauan. 7. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. 8. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. 9. Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD.
Staf Bagian Perekonomian Sebagai Anggota	:	1. Eslina, S.Sos 2. Hijrawati Abu, SE 3. Nujulan Sahadu, SE 4. Meri Sila, SH 5. Sunario M. Nalia, S.Pd 6. Trinovia Perani T, SE 7. Yelprida Babo, S.KM 8. Yuyun Parwati Dinaa, SE

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*

  
RAIS D. ADAM